



**PUTUSAN**

**Nomor 494/Pdt.G/2017/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Narmiah alias Narmi binti Laegge**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani kebun, tempat kediaman di Labongke Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

Lawan

**Edi bin Hasing**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat..

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 494/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 04 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2011 di Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241/14/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, bertanggal 5 Desember 2011.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone secara silih berganti, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat sering merasa cemburu ketika Penggugat berbicara dengan teman Penggugat lewat telepon
- b. Tergugat sering main judi dan mabuk
- c. Tergugat sering marah-marah ketika Penggugat menegur Tergugat.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2014 dimana Tergugat kembali main judi dan mabuk sehingga Penggugat menegurnya namun Tergugat marah dan meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dan selama itu Tergugat tidak pulang dan memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, begitupun komunikasi tidak pernah terjalin.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Edi bin Hasing**) terhadap Penggugat (**Narmiah alias Narmi binti Laegge**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/14/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, tertanggal 05 Desember 2011, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

1. Rudis bin Lakka, Umur 28 tahun, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Bulu Tanah III, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keluarga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tiga tahun di rumah orang tua penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun pada akhir bulan desember 2011 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu marah serta main judi dan mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 saat itu tergugat kedatangan main judi lalu di tegur dan marah dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 3 tahun 2 bulan tanpa nafkah dari Tergugat;

2. M. Rustan bin Palo, Umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Kepala Desa Mattampawalie, alamat kediaman di Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tiga tahun di rumah orang tua penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun pada akhir bulan desember 2011 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu marah serta main judi dan mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 saat itu tergugat kedatangan main judi lalu di tegur dan marah dan meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 3 tahun 2 bulan tanpa nafkah dari Tergugat

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun 4 bulan di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian Namun belum dikaruniai Keturunan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu yang berlebihan terhadap setiap teman Penggugat bahkan Tergugat minum mabuk sehingga Penggugat tidak tahan dengan sipat tergugat tersebut akhirnya Penggugat mengajukan perkara ini;.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sekitar 3 tahun 2 bulan dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ( Edi bin Hasing ) terhadap Penggugat ( Narmiah alias Narmi binti Laegge );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5..Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 541.000.00 ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, MH.sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H dan Drs.H. Muhammad Arafah Jalil, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H

Drs.Makmur,MH.

Hakim Anggota,

Drs.Muhammad Arafah Jalil,SH.MH.

Panitera Pengganti,

St.Jamilah, SH

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	541.000,00
( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 494/Pdt.G/2017/PA.Wtp